Standar Nasional Indonesia

SNI 3909:2017

Pakan itik petelur dara (*laying duck grower*)

ICS 65.120

Badan Standardisasi Nasional

Daftar isi

Prakata

Standar Nasional Indonesia (SNI 3909:2017) Pakan itik petelur dara (laying duck grower) merupakan revisi dari SNI 01-3909-2006, pakan itik dara (duck grower). Standar ini disusun untuk meningkatkan jaminan mutu (*quality assurance*) dan keamanannya *(feed safety)*. Hal ini sangat diperlukan karena pakan meri merupakan pakan yang dapat diperdagangkan. Mutu dan keamanan pakan meri petelur sangat mempengaruhi produktivitas itik petelur secara keseluruhan.

Bagian yang direvisi meliputi : ruang lingkup, acuan normatif, istilah dan definisi, persyaratan mutu, pengambilan contoh dan metode analisis, penandaan dan pengemasan serta bibliografi.

Standar ini disusun oleh Subkomite Teknis 67-03-S2 Pakan Ternak dan telah dibahas dalam rapat teknis serta disepakati dalam rapat konsensus di Bogor pada tanggal 23 Agustus 2016 yang dihadiri oleh Sub Komite Teknis 67-03-S2 Pakan Ternak dan pemangku kepentingan lainnya.

Standar ini telah melalui proses jajak pendapat pada tanggal 27 September 2016 sampai 26 November 2016 dengan hasil Rancangan Akhir Standar Nasional Indonesia (RASNI).

Perlu diperhatikan bahwa kemungkinan beberapa unsur dari dokumen standar ini dapat berupa hak paten. Badan Standardisasi Nasional tidak bertanggung jawab untuk pengidentifikasian salah satu atau seluruh hak paten yang ada.

Pakan itik petelur dara (*laying duck grower*)

1 Ruang lingkup

Standar ini meliputi acuan normatif, istilah dan definisi, persyaratan mutu, pengambilan contoh dan analisis, serta penandaan dan pengemasan. Standar ini digunakan untuk pakan itik petelur dara (*laying duck grower*).

2 Acuan normatif

Dokumen acuan berikut sangat diperlukan untuk penerapan dokumen ini. Untuk acuan bertanggal, hanya edisi yang disebutkan yang berlaku. Untuk acuan tidak bertanggal, berlaku edisi terakhir dari dokumen acuan tersebut (termasuk seluruh perubahan/amandemennya)

SNI 19-0428, Petunjuk pengambilan contoh padatan

SNI 01-2891, Cara uji makanan dan minuman

AOAC 2012, *AOAC Official Methods Chapter 4 Animal Feed*

AOAC 2012, AOAC Official Methods Chapter 49 Natural Toxins.

ISO 30024-2009, Animal Feeding Stuffs Determination of Phytase Activity

3 Istilah dan definisi

3.1
pakan (*feed*)
bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang biak

3.2
bahan pakan (*feed ingredients*)
bahan hasil pertanian, perikanan, peternakan, atau bahan lainnya yang layak dipergunakan sebagai pakan, baik yang telah diolah maupun yang belum diolah

3.3
pelengkap pakan (*feed supplement*)
suatu zat yang secara alami sudah terkandung dalam pakan, tetapi jumlahnya perlu ditingkatkan dengan menambahkannya dalam pakan

3.4
imbuhan pakan (*feed additives*)
bahan pakan yang tidak mengandung zat gizi atau nutrisi *(nutrien)* yang pemakaiannya untuk tujuan tertentu

3.5
itik petelur dara *(laying duck grower)*.
itik petelur, mulai umur 7 (tujuh) minggu sampai dengan 18 (delapan belas) minggu.

4 Persyaratan mutu

4.1 Bahan pakan

Bahan pakan yang digunakan harus menjamin kesehatan dan ketenteraman bathin masyarakat. Toleransi residu dan zat kimia yang membahayakan dalam bahan pakan seperti pestisida dan bahan lain yang tidak diinginkan harus mengikuti ketentuan yang berlaku.

4.2 Bahan imbuhan dan pelengkap pakan

Jenis bahan imbuhan dan pelengkap pakan yang terdapat dalam pakan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4.3 Pakan

Persyaratan mutu untuk itik petelur dara dicantumkan dalam Tabel 1.

Tabel 1- Persyaratan mutu pakan itik petelur dara (*laying duck grower*)

No	Parameter	Satuan	Persyaratan
1	Kadar air (maks)	%	14,00
2	Protein kasar (min)	%	15,00
3	Asam amino total: - Lisin (min) - Metionin (min) - Metionin + sistin (min)	 % % %	 0,65 0,30 0,50
4	Lemak kasar (min)	%	3,00
5	Serat kasar (maks)	%	9,00
6	Abu (maks)	%	11,0
7	Kalsium (Ca)	%	0,80 – 2,00
8	Fosfor (P) total : - Menggunakan enzim fitase ≥ 400 FTU/Kg (min). - Tanpa menggunakan enzim fitase (min).	 % %	 0,40 0,50
9	Energi metabolis (EM) (min)	Kkal/kg	2.600
10	Aflatoksin total (maks)	µg/kg	20

5 Pengambilan contoh dan metode analisis

5.1 Pengambilan contoh

Pengambilan contoh dilakukan oleh pengawas mutu pakan atau petugas pengambil contoh yang ditunjuk oleh instansi berwenang.

5.2 Cara pengambilan contoh

Pengambilan contoh mengacu pada SNI 01-0428.

5.3 Metode analisis

5.3.1 Analisis kadar air dan serat kasar dilakukan dengan metoda yang sudah ditetapkan menurut SNI 01-2891.

5.3.2 Analisis energi metabolis dilakukan menurut metoda Farrell, DJ. A *Rapid Bioassay for The determination of metabolizable Energy of Poultry Feedstuffs*, 1978. Proc. Aust. Soc. Animal Production. 12:142.

5.3.3 Analisis abu, protein kasar, lemak kasar, asam amino total, kalsium dan fosfor total dilakukan dengan metoda yang sudah ditetapkan oleh *AOAC Official Methods 2012 Chapter 4 Animal Feed.*

5.3.4 Analisis aflatoksin dilakukan dengan metoda yang sudah ditetapkan oleh *AOAC Official Methods 2012 Chapter 49 Natural Toxins.*

5.3.5 Analisis aktivitas enzim fitase dilakukan dengan metoda yang sudah ditetapkan oleh ISO 30024-2009, Animal Feeding Stuffs Determination of Phytase Activity.

5.3.6 Analisis fisik dilakukan apabila ada keraguan tentang adanya bahan lain yang tidak diinginkan di dalam pakan dengan metoda Khajarern and Khajarern, 1999. *Manual of Feed Microscopy and Quality Control.* ASA & US Grains Council. Klang Nanan Wittaya Co. Ltd. Khong Kaen, Thailand. 3rd Edition

6 Penandaan dan pengemasan

6.1 Penandaan

Pakan yang beredar harus dilengkapi etiket/label kode pengenal IP2 dengan warna dasar hijau muda, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

6.2 Pengemasan

Pakan dikemas dalam ukuran 50 kg sampai 100 kg dengan menggunakan bahan yang tidak beracun serta tidak menurunkan mutu dan daya simpan pakan.

Untuk pakan yang tidak dikemas (curah) harus dijamin mutu dan keamanannya (disegel) serta dilengkapi dokumen yang menyatakan informasi penandaan sesuai dengan Pasal 6.1.

Bila menggunakan bahan pakan tepung daging dan tulang asal ternak ruminansia (MBM/*Meat and Bone Meal*), harus mencantumkan tulisan berwarna merah "DILARANG DIGUNAKAN UNTUK PAKAN TERNAK RUMINANSIA (sapi, kerbau, kambing, domba)".

.

Bibliografi

[1] Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan juncto Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 806/Kpts/TN.206/12/1994 tentang Klasifikasi Obat Hewan.

[2] Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 Tentang Obat Hewan

[3] Keputusan Menteri Pertanian Nomor 806/Kpts/TN.206/12/1994 tentang Klasifikasi Obat Hewan.

[4] Keputusan Menteri Pertanian Nomor 240/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Cara Pembuatan Pakan yang Baik (CPPB).

[5] Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/9/2007 tentang Pedoman Pengawasan Mutu Pakan.

[6] Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/4/2009 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pakan.

[7] Farrell, DJ. *1978. A Rapid Bioassay for The Determination of Metabolizable Energy of Poultry Feedstuffs. Proc. Aust. Soc. Animal Production. 12:142.*

[8] Khajarern, J. and S. Khajarern, 1999*. Manual of Feed Microscopy and Quality Control.* ASA & US Grains Council. Klang Nanan Wittaya Co. Ltd. Khong Kaen, Thailand. 3rd Edition

Informasi pendukung terkait perumus standar

[1] Subkomite Teknis Perumus SNI
Subkomite Teknis 67-03-S2 Pakan Ternak

[2] Susunan keanggotaan Komite Teknis perumus SNI

Ketua	: Triastuti Andajani
Sekretaris	: Tri Wahyu Cahya Rini
Anggota	: Junaida
Anggota	: Maradoli Hutasuhut
Anggota	: Nahrowi
Anggota	: Panca Dewi Manu Hara Karti
Anggota	: Arnold Sinurat
Anggota	: Nurhayati
Anggota	: Erika Budiarti
Anggota	: Desianto Budi Utomo
Anggota	: Askam Sudin

[3] Konseptor rancangan SNI
Prof. Dr. Ir. Arnold Sinurat, M.Sc.

[4] Sekretariat pengelola Subkomite Teknis perumus SNI
Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan.
Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian
Jl. Harsono RM No.3 Gedung C, Pasar Minggu, Jakarta 12550
Telp. 021.7815686, Fax. 021.78833804